

**TINJAUAN SADDU DZARIA'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S
ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BPRS KARYA MUGI
SENTOSA SURABAYA**



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
EKONOMI DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FENTY FUMIATY, S.H.I

NIM: 1520311057

PEMBIMBING:

Dr. H. Abdul Mujib, M,Ag.

**JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**TINJAUAN SADDU DZARIA'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BPRS KARYA MUGI SENTOSA
SURABAYA**

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
EKONOMI DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FENTY FUMIATY, S.H.I

NIM: 1520311057

PEMBIMBING:

Dr. H. Abdul Mujib, M,Ag.

**JURUSAN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3319 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SADDU DZARIA'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS KARYA MUGI SENTOSA SURABAYA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FENTY FUMIATY, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311057
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002


Penguji III


Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenty Fumiaty

NIM : 1520311057

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Maret 2018


kan,

Fenty Fumiaty
NIM: 1520311057

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenty Fumiaty

NIM : 1520311057

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2018



Fenty Fumiaty

NIM: 1520311057

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TINJAUAN SADDU DZARI'AH TERHADAP PRINSIP 5C+1S ATAS
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BPRS KARYA MUGI SENTOSA
SURABAYA**


Yang ditulis oleh:

Nama : Fenty Fumiaty
NIM : 1520311057
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 15 Oktober 2018
Pembimbing I,


Dr. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan guna mencegah timbulnya risiko dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penggunaan prinsip 5C+1S atas pembiayaan *mur bahah* ditinjau dari *saddu dzari'ah*.

Penelitian terfokus pada bagaimana PT BPRS Karya Mugi Sentosa menganalisis kelayakan calon nasabah pada pembiayaan *mur bahah* yang diajukan serta strategi dalam mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi/ kesimpulan.

Diketahui bahwa dalam menganalisis kelayakan calon nasabah, pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa melakukan beberapa proses, sebelum calon nasabah mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisis yang diterapkan oleh pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Setelah dilakukan, baru kemudian ditinjau melalui *saddu dzari'ah*. Kendala yang dihadapi adalah dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa hal sehingga penggunaan 5C+1S dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena ketika dalam penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan, khususnya dalam mendalami karakter calon nasabah yang ketika dianalisis sangat baik, namun di tengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa adalah lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap nasabah, yakni dengan lebih sering mengunjungi nasabah pasca realisasi pembiayaan.

Kata kunci: Pembiayaan *mur bahah*, *saddu dzari'ah*, analisis prinsip 5C+1S

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

C. Ta’ marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ُ	dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif contoh: جاهليہ	Ditulis	ā jāhiliyah
fathah + alif layyinah contoh: يسعی	Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	ī karīm
ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati contoh: بينکم	Ditulis	ai bainakum
fathah + wāwu mati قول	Ditulis	Au qaulun

G. Huruf Sandang ALIF + LAM

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

H. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

ومحمدالارصول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
--------------	---------	-----------------------------

MOTTO

‘Man Jadda Wa Jadda’



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Atas pertolongan-NYA lah dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Kaprodi Magister Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si selaku penguji tesis II dan III yang telah memberikan

koreksi dan saran guna perbaikan tesis keseluruhan.

6. Para Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya.
7. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberi dukungan yang tak terhingga.
8. Suamiku tersayang dan anakku Fawwaz Rafif Daniswara A.G yang selalu menjadi semangat dalam penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa, terimakasih untuk persahabatan dan kebersamaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan nikmat atas bantuan yang selama ini diberikan kepada Penulis, Amin. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surabaya, 03 Agustus 2018
Penulis

Fenty Fumiaty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLETERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	24
BAB II MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN SADDU DZARI'AH	25
A. Pembiayaan	25
1. Pengertian Pembiayaan	25
2. Prinsip Pembiayaan	28
3. Unsur-unsur Pembiayaan	36
4. Tujuan Pembiayaan	38
5. Fungsi Pembiayaan	39

6. Kolektabilitas Pembiayaan	41
7. Jenis-jenis Pembiayaan	42
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
2. Landasan Syariah	48
3. Rukun dan Ketentuan <i>Murabahah</i>	51
4. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	56
5. Prinsip Pokok <i>Murabahah</i>	58
6. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	61
C. Gambaran Umum <i>Saddu Dzari'ah</i>	64
1. Pengertian <i>Saddu Dzari'ah</i>	64
2. Objek <i>Saddu Dzari'ah</i>	67
3. Pengelompokan <i>Saddu Dzari'ah</i>	68
4. Kedudukan <i>Saddu Dzari'ah</i>	69
BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS KARYA MUGI SENTOSA SURABAYA	78
A. Gambaran Umum PT. BPRS Karya Mugi Sentosa	78
B. Substansi akad <i>Murabahah</i> Modal Kerja PT. BPRS Karya Mugi Sentosa	121
C. Prosedur akad <i>Murabahah</i> Modal Kerja PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.....	123
BAB IV ANALISIS SADDU DZARI'AH TERHADAP PRINSIP 5C +1S ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS KARYA MUGI SENTOSA SURABAYA	131
A. Prosedur akad <i>Murabahah</i> Modal Kerja PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.....	131
1. Tahapan Realisasi Pembiayaan	131
2. Tahapan Penyerahan Pencairan Pembiayaan	134
3. Tahapan Pasca Realisasi Pembiayaan	134

B. Analisis Prinsip 5C +1S Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.....	135
1. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Macet	135
2. Langkah Penyelesaian PT. BPRS Karya Mugi Sentosa dalam Mengatasi Pembiayaan Macet dengan Analisis Faktor 5C + 1S	138
C. Analisis Saddu Dzari’ah atas Prinsip 5C +1S dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya	140
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah).

Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Berdasar Outlook Perbankan Syariah tahun 2013, Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 11, Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 23 dan BPRS sejumlah 160, dengan total asset sebesar Rp. 235,1 triliun¹.

¹www.bi.go.id

Kemudian, berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Maret 2015, menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 12 bank dengan jumlah kantor individual sebanyak 448 kantor, dan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 unit dengan jaringan kantor individual sebanyak 138 unit, serta BPRS sejumlah 162². Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor syariah di Indonesia mempunyai sektor keuangan syariah yang cukup mumpuni dalam mengelola keuangan/dana masyarakat. Sementara itu, kemampuan penyaluran pembiayaan tumbuh sekitar 41% per tahun. Pertumbuhan rata-rata pembiayaan UUS adalah 45% dan BUS adalah 43%³.

Dapat diketahui bahwa komposisi pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jenis akad *mur bahah*. Aplikasi jual beli *mur bahah* pada perbankan syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *mur bahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *k* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

² www.ojk.go.id

³Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 212.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mur bahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴

Mur bahah merupakan akad jual-beli dengan harga pokok yang sudah diketahui kedua belah pihak serta penentuan margin yang berdasarkan kesepakatan. Pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad *mur bahah* (jual beli) sebesar 13,96% atau meningkat Rp 17,03 triliun. Pengelolaan manajemen resiko pembiayaan *mur bahah* yang diterapkan oleh manajemen belum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 24-25.

manajemen risiko, hal tersebut terindikasi dari NPF (*Non Performing Financing*) yang masih begitu tinggi pada kisaran Rp 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 4,9%. Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang sangat penting.

Dari data di atas mengingat begitu pentingnya fungsi, peranan dan prospek bank syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat, baik dan efisien. Untuk menciptakan kesehatan dan efisiensi pertumbuhan bank syariah, diperlukan manajemen internal yang baik, mengingat bank syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society* (kepercayaan sosial).

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *mur bahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *mur bahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mur bahah*, serta hak dan kewajiban nasabah

- sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar akad *mur bahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
 - e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
 - f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
 - g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *mur bahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan;
 - h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mur bahah*; dan
 - i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.⁵

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *mur bahah* baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *mur bahah*. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada

⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 9/19/PBI/2007. dan Bank Indonesia, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2008, pada point III.3

keseragaman model penerapan pembiayaan *mur bahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁶ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan UU No 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.⁸

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), hlm. 163.

si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.

Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P, dan 3R.⁹

Oleh karena itu, dalam menyalurkan pembiayaan harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Sebelum pihak bank memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak bank harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan, bank menawarkan beberapa layanan produk di antaranya yaitu: *musyarokah*, *mudharabah*, *mur bahah*, *ijarah*, *rahn*, serta *qordhul hasan*.

Keberadaan PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah perkembangannya sudah cukup pesat dan menggembirakan, di tengah laju pertumbuhan perekonomian Kota Surabaya sebagai salah satu ibukota provinsi terbesar di Indonesia setelah Jakarta. PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dalam menjalankan aktivitas juga tidak lepas dari adanya perkembangan usaha maupun resiko usaha yang

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101.

dialami sebagai salah satu lembaga *profit oriented* yang memiliki misi sosial religi yaitu *Rahmatan Lil 'Alamin*.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa?
- b. Bagaimana implementasi 5C+1S pada analisa pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa?
- c. Bagaimana tinjauan *saddu dzari'ah* terhadap implementasi 5C+1S pada pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa
- b. Untuk mendeskripsikan implementasi 5C+1S pada analisa pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *saddu dzari'ah* terhadap implementasi 5C+1S pada pembiayaan *mur bahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.

2. Kegunaan

a. Bagi masyarakat

Supaya masyarakat mengetahui dan berhati-hati bahwa jika melakukan suatu akad/perjanjian agar menjaga amanah yang telah dibuat dalam perjanjian. Jika angsuran pembiayaan baik maka akan menimbulkan kesan yang baik (rekam jejak), sehingga jika suatu ketika mengajukan pembiayaan *mur bahah* maka akan lebih mudah dan cepat dalam realisasi.

b. Bagi akademisi

Mengetahui bagaimana pelaksanaan 5C+1S di dalam realitas dan potensi kelebihan dan kekurangan yang ada, sehingga dapat sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lainnya atau sejenis.

c. Bagi lembaga keuangan

Bisa mengetahui jika ada kelemahan bagi dari segi ketentuan maupun dari segi implementasi ketentuan itu, sehingga dalam

operasionalnya tidak timbul kredit macet yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah ataupun kesalahan ketentuan dari intern lembaga keuangan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan topik atau pembahasan dalam penelitian penulis. Sehingga, dalam telaah pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah terkait dengan tema yang akan penulis bahas, diantaranya adalah sebagai berikut:

Nurul Anwar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kemampuan Financial Nasabah Atas Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Rumah Pada Bank Syari’ah Mandiri Bojonegoro”.¹⁰ Dalam penelitiannya membahas tentang sistem pembiayaan *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri Bojonegoro dengan penerapan pendekatan prinsip 5C. hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip 5C tidak dapat maksimal, sehingga hanya bisa diterapkan 3C saja yaitu, *character*, *capacity* dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Dalam implementasi pembiayaan di Bank Syari’ah Mandiri Bojonegoro, selain menggunakan prinsip 5C, pihak bank juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila nasabah tersebut sudah

¹⁰ Nurul Anwar, “Penerapan Prinsip Kemampuan Financial Nasabah Atas Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Rumah Pada Bank Syari’ah Mandiri Bojonegoro”, *Tesis*, (Surabaya: Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 38.

menjadi mitra yang loyal (setia) di Bank Syari'ah Mandiri Bojonegoro maka pihak bank akan lebih memudahkannya dalam melakukan pembiayaan, karena nasabah tersebut sudah memiliki loyalitas (kesetiaan) dengan pihak bank.

Muslim Amirudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)”.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan tujuan mendapatkan beberapa informasi yang akurat sehingga dapat mempermudah pengumpulan data atas fenomena tertentu. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, dari prinsip 5C yang digunakan hanya tiga saja yang dapat diterapkan *character*, *capacity* dan *collateral*. Dari sisi *collateral* untuk jaminan dapat berupa aktiva tetap, aktiva bergerak, *cash collateral* dan *personal guarantee*.

Penelitian lainnya adalah “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”¹² oleh Yuli Artiningsih (2016). Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah minimnya NPL (*non performing loan*) yaitu sebesar 1% yang jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia. Prosedur pemberian pembiayaan

¹¹ Muslim Amirudin, “Implementasi Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 25.

¹² Yuli Artiningsih, “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, *Tesis*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 44.

komersial dan consumer mempunyai alur dan tata cara yang berbeda, namun tidak berpengaruh dalam penerapan prinsip 5C.

Penelitian lainnya yaitu “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syari’ah Mandiri Kcp Temanggung”¹³ oleh Ela Puji Astuti (2017). Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung dapat diambil kesimpulan, penilaian karakteristik pembiayaan sangat penting karena dengan ini pihak bank akan lebih berhati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan oleh bank. Penilaian terhadap aspek-aspek pembiayaan dengan prinsip 5C sangat efektif.

Penelitian lainnya adalah “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit (Studi pada PT. BPR Wlingi Pahalapakto)”¹⁴. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BPR tersebut telah melakukan manajemen resiko berdasar 4 pilar manajemen risiko sesuai aturan OJK namun memiliki kelemahan jika nasabah yang mengajukan kredit memiliki tanggungan kredit di Koperasi tidak dapat dilacak dalam

¹³ Ela Puji Astuti, “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syari’ah Mandiri Kcp Temanggung”, *Tesis*, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2017), hlm. 30.

¹⁴ Aga Bayu Erlangga, “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit (Studi pada PT. BPR Wlingi Pahalapakto)” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 57 No. 1 April 2018*. Dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> di akses pada 26 September 2018.

system informasi debitor dan perlu kejujuran serta komunikasi yang baik antara nasabah dengan *account officer*.

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis berusaha melakukan penelitian dengan prinsip yang berbeda yaitu 5C+1S dalam menekan resiko pembiayaan. Dan dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.

Khaerul Umam juga mengatakan dalam bukunya, tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman, maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer*, harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai lunas.

Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer*, untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup.¹⁵

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233-244

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.¹⁶ Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hlm. 260.

menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan.¹⁷

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁸ Sedangkan menurut Muhammad, pengertian pembiayaan (*financing*), yaitu:

“Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.”¹⁹

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”²⁰

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 169.

¹⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, le(Jakarta: Kafa Publishing, 2008), hlm. 516.

¹⁹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 17.

²⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1.

2. Prinsip Pembiayaan

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syari'ah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syari'ah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.²¹ Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C+1S.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali di mana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 101.

nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah.

e. Balas jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang

merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syari'ah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.²²

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syari'ah, di antara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syari'ah yaitu:

a. Pemilik

Bagi para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.

b. Pegawai

Bagi para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan

²² *Ibid*, hal. 75-76.

usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umum atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.²³

Di sisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.²⁴

²³ Muhammad, *Manajemen Dana.*, hlm. 196-197.

²⁴ Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: Universitas Muhamadiyah, 2013), hlm. 196.

5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) dari suatu barang, di mana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; *cheque*, *giro*, *bilyet*, *wesel*, *promes* dan sebagainya.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif

kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

- f. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

6. *Saddu Dzari'ah*

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam bukunya *I'lâm al-Muwaqqi'in*, mengemukakan bahwa *dzari'ah* adalah:

ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

"Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu."

Ungkapan " " dalam definisi di atas mengandung pengertian umum dan netral, baik perantara menuju sesuatu yang diperintahkan maupun sesuatu yang menuju perbuatan yang dilarang.

Mengenai *az-Zari'ah*, Mushtafa Dib al-Bugha dalam kitab *Al-Adillatu Al Mukhtalifu Fiha Fi al-Fiqhi al-Islami* menjelaskan bahwa *az-Zari'ah* adalah setiap sesuatu yang dijadikan perantara untuk sesuatu yang lain, tanpa melihat apakah perantara atau sesuatu yang lain tersebut dibatasi hukum kebolehan ataupun tidak.

Perantara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perantara yang mengantarkan pada kemaslahatan. Bagian ini juga terbagi menjadi dua, yakni perantara berupa kemaslahatan yang

berhukuman boleh dan perantara berupa kerusakan yang berhukuman tidak boleh.

- b. Perantara yang mengantarkan pada *mafsadah* (kerusakan) yang berhukuman tidak boleh. Adapun perantara berupa kemaslahatan yang belum pasti mengantarkan kepada kemafsadahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²⁵ Pendekatan ini melalui ciri-ciri antara lain:

- a. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka.
- b. Data penelitian diambil dan latar alami (*natural setting*)
- c. Data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif dan reflektif.
- d. Sangat mementingkan makna.
- e. Analisis dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.
- f. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informan.²⁶

²⁵ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), hlm. 21.

²⁶ Ahmad Sonhaji, *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasada Press, 2013), hlm. 21.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian kualitatif bermaksud menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti ingin mendiskripsikan tentang penerapan prinsip kemampuan finansial nasabah atas pembiayaan *mur bahah* pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.²⁷ Dalam penyusunan tesis ini, data primer adalah informasi tentang prinsip 5C+1S pada pembiayaan *mur bahah* yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.²⁸ Data sekunder yang di dapat dalam penyusunan tesis ini adalah buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan prinsip 5C + 1S pada pembiayaan *mur bahah*.

c. Analisis

Analisis merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan, hasil observasi dan wawancara serta data lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisa perlu dilanjutkan dengan berupaya untuk mencari makna. Teknik analisa data yang digunakan ini adalah teknik deskriptif yang memuat gambaran yang sistematis dan aktual, analisisnya dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

²⁸ *Ibid.*

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.²⁹

2) Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan ini peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.³⁰ Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan terhadap fokus penelitian.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2014), hlm. 103.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.³¹ Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan. Ketiga analisis tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum tentang PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.

BAB IV : Analisis implementasi 5C+1S pada analisa pembiayaan *mur bahah* yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Karya Mugi Sentosa.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.

³¹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 16-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data yang terkumpul selama penelitian pada PT. BPRS Karya Mugi Sentosa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Penilaian Prinsip 5C + 1 S dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Penilaian prinsip 5C + 1S (*character, capability, capital, collateral, dan condition of economy + Syariah*) dalam analisis pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur.

Dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan kepada unsur *syariah, character, capacity, dan collateral*. Penilaian *character* menjadi jaminan bagi bank untuk melihat kepribadian yang menggambarkan watak dan sifat dari calon debitur. Kemudian peran *capacity* merupakan dasar penilaian bank atas lancar atau tidaknya calon debitur untuk mengangsur pembiayaan karena berkaitan dengan likuiditas calon debitur. Sedangkan peran dari *collateral* adalah dijadikan bahan antisipasi atas terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin bisa terjadi di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.

2. Implementasi Penilaian Prinsip 5C + 1S dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya mempunyai alur dan tata cara yang berbeda, hal ini tentu dipengaruhi oleh implementasi 5C + 1S. Penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh seorang *Account Officer* dan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Penerapan penilaian prinsip 5C +1S menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang diberikan tidak akan mengalami masalah, kemudian bagian ini merupakan dasar bagi Direksi PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya untuk mengambil keputusan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak. Walaupun dalam praktiknya para analis tetap mengalami kendala, akan tetapi semua dapat dikontrol melalui SOP yang berlaku di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengembangan *skill* pada aspek pemasaran produk pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah nasabah dan peminjam pembiayaan. Dengan meningkatnya jumlah nasabah, tentu saja berdampak positif terhadap perkembangan PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya.

2. Esensi pembiayaan *murabahah* adalah *ta'awun* (tolong menolong), maka seyogyanya *hahibul mal* lebih bersikap bijak pada aspek *profit sharing*. Meskipun pada dasarnya pengambilan keuntungan lebih banyak dibolehkan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam hal ini, PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya tidak hanya menyediakan porsi bagi hasil dengan prosentase *fifty-fifty* kepada usaha yang berbentuk kelompok atau korporasi, tetapi penting juga disediakan untuk jenis usaha yang sifatnya perorangan.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian sangat jauh dari kesempurnaan, utamanya dalam hal penilaian obyektif. Dalam rangka pengembangan keilmuan, perlu adanya penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI. No. 9/19/PBI/2007. dan Bank Indonesia, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPbS, Jakarta, 17 Maret 2008, pada point III.3

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Undang-Undang Perbankan Syariah.

Kitab

Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt).

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt).

Buku

A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al-Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, juz 1, hal. 5219 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamillah, versi 2.09.

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2007.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmad Sonhaji, *Teknik Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Kalimasada Press, Malang, 2013)
- Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Usaha Nasional, Surabaya, 2012)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Gaung Persada, Jakarta, 2006
- Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, Universitas Muhamadiyah, Malang, 2013.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Kafa Publishing, Jakarta, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ramaja Rosdakarya, Bandung, 2014)

- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (UI Press, Jakarta, 2012)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (UI Press, Yogyakarta, 2004) Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2005
- Muhammad Suyanto, *Muhammad: Bussines Strategi dan Ethnics*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001)
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2015
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).
- Neni Sri Imanayati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2015.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008)
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010)
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, 2013.

Website

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

“*Dr. Elliwarti Maliki: Fiqh-Al-Mar’ah Perspektif Perempuan*”
dalam <http://www.fatayat.or.id>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja produk pembiayaan di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya?
2. Produk pembiayaan apa yang paling diminati oleh masyarakat?
3. Apa tujuan pembiayaan kepada nasabah?
4. Apakah setiap pengajuan pembiayaan yang masuk akan diterima?
5. Bagaimanakah prosedur dalam pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya?
6. Apakah syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya?
7. Bagaimanakah alur proses sejak diterimanya pengajuan hingga nasabah menerima pencairan pembiayaan?
8. Apakah terdapat pembiayaan yang bermasalah di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya?
9. Bagaimanakah prosedur dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah?
10. Bagaimanakah *Risk Management* yang diterapkan oleh PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah?
11. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C + 1S yang ada di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya?
12. Apakah alasan ditambahkannya 1S pada prinsip 5C?
13. Apakah prinsip 5A yang ada di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya berkesinambungan dengan prinsip 5C + 1S?

14. Apakah dari semua unsur prinsip 5C + 1S dan 5A harus terpenuhi semua?

Mengapa?

15. Apakah dengan diterapkannya prinsip 5C + 1S dan 5A menjamin tidak akan terjadi pembiayaan yang bermasalah?

16. Bagaimana efektifitas atas diterapkannya prinsip 5C + 1S dan 5A?



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Fenty Fumiaty
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 01 Januari 1990
Alamat Asal : Gang Pegadaian No. 56 Weleri, Kendal
Alamat Tinggal : Quality Residence Jatikalang, Krian
Email : fentyfumiaty01@gmail.com
No. HP : 081213944641



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD N 1 Kebon Bawang	2002
SMP	SMP N 9 Depok	2005
SMA	SMA 6 Depok	2008
S1	IAIN Walisongo	2012